



PENETAPAN

Nomor 164/Pdt.P/2024/PA.Negr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Negara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Asal Usul Anak yang diajukan oleh;

Pemojhon I, tempat dan tanggal lahir Hamayung Utaraxxx, NIK xxx, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Kecamatan Daha Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email xxx@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Hulu Sungai Selatan, xxx, NIK xxx, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Daha Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email xxx@gmail.com, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 04 Desember 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 19 hlm. Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2024/PA.Negr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agama Negara dengan Register Nomor 164/Pdt.P/2024/PA.Negr pada tanggal 04 Desember 2024 yang isinya sebagai berikut;

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah secara dibawah tangan menurut agama Islam pada tanggal 14 Desember 2018 di rumah orang tua Pemohon II yang beralamat di Desa Paharangan, Kecamatan Daha Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah penghulu kampung yang bernama Penghulu dengan wali ayah kandung Pemohon II yang bernama Wali nasab serta dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing beragama Islam yang bernama: 1.Saksi nikah I, 2. Saksi nikah II, serta mahar berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, namun saat itu tidak tercatat secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan disebabkan Pemohon I belum bercerai secara resmi di Pengadilan Agama;
2. Bahwa, pada waktu akad nikah Pemohon I berstatus duda cerai sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak Para Pemohon bin Pemojhon I, lahir di Hulu Sungai Selatan, tanggal xxx;
4. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II kemudian telah menikah ulang dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, tanggal 28 Agustus 2023 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx, tanggal 28 Agustus 2023;
5. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengurus administrasi pembuatan akta kelahiran anak namun mendapatkan kesulitan karena anak tersebut lahir dulu sebelum Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, oleh karena itu Pemohon I dan

Halaman 2 dari 19 hlm. Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2024/PA.Negr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon II mohon penetapan tentang asal-usul anak yang akan dijadikan sebagai dasar hukum;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II yang hanya seorang Nelayan yang tidak mempunyai penghasilan tetap sehingga Pemohon I dan Pemohon II adalah tergolong keluarga yang tidak mampu, hal ini berdasarkan surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa Paharangan Nomor : 401/073/SKTM/08.2018/PHR/2024 yang dikeluarkan tanggal 29 November 2024 dan telah diketahui Camat Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak sanggup membayar biaya perkara dan mohon dibebaskan dari membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Negara cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama **Anak Para Pemohon bin Pemojhon I**, lahir di Hulu Sungai Selatan, tanggal xxx adalah anak sah dari perkawinan antara Pemohon I (**Pemojhon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**);
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara;

Subsidiar:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon secara *inperson* datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan pandangan serta nasehat-nasehat tentang perkara yang diajukannya tersebut berdasarkan Hukum Islam dan ketentuan hukum yang berlaku, namun Para Pemohon tetap ingin melanjutkan permohonannya, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;



Bahwa, oleh karena Para Pemohon mengajukan permohonan berperkara secara cuma-cuma (prodeo), maka telah diadakan sidang insidentil untuk memeriksa permohonan Para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo) dan telah dijatuhkan Putusan Sela Nomor 164/Pdt.P/2024/PA.Negr tertanggal 11 Desember 2024 yang amarnya sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo);

Bahwa, kemudian persidangan dilanjutkan dengan dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon, tanpa ada penambahan dan perubahan dengan menjelaskan seperlunya dalil-dalil permohonannya yang semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa;

A. Bukti Tertulis;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxx atas nama Pemohon I (Pemojhon I), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tertanggal 18 April 2024, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxx atas nama Pemohon II (PemohonII), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tertanggal 18 April 2024, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu keluarga nomor xxx atas nama kepala keluarga Pemohon I (Pemojhon I), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan tertanggal 18 September 2023, bermeterai cukup dan telah dicocokkan aslinya ternyata sesuai oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.3;

Halaman 4 dari 19 hlm. Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2024/PA.Negr



4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II nomor xxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan tertanggal 28 Agustus 2023, bermeterai cukup dan telah dicocokkan aslinya ternyata sesuai oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Lahir atas nama Anak Para Pemohon, yang dikeluarkan oleh Bidan Polindes Hamayung Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan tertanggal xxx, bermeterai cukup dan telah dicocokkan aslinya ternyata sesuai oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor xxx atas nama Pemohon I (Pemojhon I), yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Paharangan Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 29 November 2024, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.6;

B. Bukti Saksi;

1. **Saksi pertama Para Pemohon**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di, Kecamatan Daha Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah paman Pemohon I;
 - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
 - Bahwa, saksi hadir langsung pada saat pernikahan tersebut;
 - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 14 Desember 2018 di rumah orang tua Pemohon II yang beralamat di Desa Paharangan, Kecamatan Daha Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, namun pernikahan tersebut tidak tercatat;
 - Bahwa, yang menjadi wali nikah saat pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Wali nasab, yang kemudian mewakilkan kepada Penghulu kampung bernama

Halaman 5 dari 19 hlm. Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2024/PA.Negr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penghulu. Dihadiri 2 orang saksi laki-laki, beragama Islam, dan dewasa yang bernama saksi sendiri dan Saksi nikah II;

- Bahwa, mahar saat pernikahan tersebut berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, mushaharah, maupun sesusuan;
- Bahwa, pada saat pernikahan Pemohon I berstatus masih terikat dengan istri terdahulu dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa, alasan Pemohon I dan Pemohon II melakukan pernikahan sirri karena Pemohon I belum bercerai dengan istri terdahulu;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara resmi pada tanggal 28 Agustus 2023 di KUA Daha Utara;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah berpisah tempat tinggal atau bercerai;
- Bahwa, Pemohon II tidak mempunyai hubungan dengan laki-laki selain Pemohon I;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Para Pemohon bin Pemojhon I, lahir di Hulu Sungai Selatan, tanggal xxx, anak tersebut terlahir sebelum Pemohon I dan Pemohon II menikah secara resmi;
- Bahwa, saksi mengetahui masa kehamilan Pemohon II;
- Bahwa, tidak ada masyarakat yang keberatan atas permohonan asal usul anak tersebut, karena anak tersebut benar anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II selama ini telah menjadi orang tua yang bertanggung jawab, mendidik, dan mengasuh anak tersebut dengan penuh kasih sayang;
- Bahwa, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan asal usul anak adalah untuk pengurusan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

2. **Saksi kedua Para Pemohon**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di, Kecamatan Daha Utara,

Halaman 6 dari 19 hlm. Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2024/PA.Negr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah ibu kandung Pemohon I;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa, saksi hadir langsung pada saat pernikahan tersebut;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 14 Desember 2018 di rumah orang tua Pemohon II yang beralamat di Desa Paharangan, Kecamatan Daha Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, namun pernikahan tersebut tidak tercatat;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah saat pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Wali nasab, yang kemudian mewakilkan kepada Penghulu kampung bernama Penghulu. Dihadiri 2 orang saksi laki-laki, beragama Islam, dan dewasa yang bernama Saksi nikah I dan Saksi nikah II;
- Bahwa, mahar saat pernikahan tersebut berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, mushaharah, maupun sesusuan;
- Bahwa, pada saat pernikahan Pemohon I berstatus masih terikat dengan istri terdahulu dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa, alasan Pemohon I dan Pemohon II melakukan pernikahan sirri karena Pemohon I belum bercerai dengan istri terdahulu;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara resmi pada tanggal 28 Agustus 2023 di KUA Daha Utara;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah berpisah tempat tinggal atau bercerai;
- Bahwa, Pemohon II tidak mempunyai hubungan dengan laki-laki selain Pemohon I;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Para Pemohon bin Pemohon I, lahir di

Halaman 7 dari 19 hlm. Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2024/PA.Negr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hulu Sungai Selatan, tanggal xxx, anak tersebut terlahir sebelum Pemohon I dan Pemohon II menikah secara resmi;

- Bahwa, saksi mengetahui masa kehamilan dan menemani saat Pemohon II melahirkan;
- Bahwa, tidak ada masyarakat yang keberatan atas permohonan asal usul anak tersebut, karena anak tersebut benar anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II selama ini telah menjadi orang tua yang bertanggung jawab, mendidik, dan mengasuh anak tersebut dengan penuh kasih sayang;
- Bahwa, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan asal usul anak adalah untuk pengurusan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, Para Pemohon menyatakan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir secara *inperson* di persidangan dengan telah memberikan keterangannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan pandangan serta nasehat-nasehat tentang perkara yang diajukannya tersebut berdasarkan Hukum Islam dan ketentuan hukum yang berlaku demi kebaikan dan keteraturan jalannya pemeriksaan perkara sebagaimana bunyi Pasal 156 R.Bg *"jika ketua menganggap perlu agar perkara dapat berjalan dengan baik dan teratur, maka pada saat pemeriksaan perkara, dia dapat memberikan nasehat*



kepada kedua belah pihak dan guna menunjukkan upaya hukum dan keterangan yang dapat mereka pergunakan”;

Pertimbangan Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam maka Para Pemohon mempunyai kepentingan dengan perkawinan itu dan mempunyai hak untuk mengajukan permohonan asal usul anak di Pengadilan Agama, maka secara formil permohonan Para Pemohon dapat diterima;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya agar anak yang bernama Anak Para Pemohon bin Pemojhon I, lahir di Hulu Sungai Selatan, tanggal xxx ditetapkan sebagai anak sah dari pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II, dikarenakan Para Pemohon kesulitan dalam pengurusan Akta Kelahiran anak tersebut, oleh karena anak tersebut terlahir dari pernikahan yang tidak tercatat. Dengan demikian, Para Pemohon adalah pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi yang selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II benar berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Negara. Dengan demikian, perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Negara;

Menimbang, bahwa bukti P.3, berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama



kepala keluarga Pemohon I (Pemojhon I) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut adalah akta otentik dan merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, sehingga fotokopi surat tersebut harus dinyatakan bahwa benar Pemohon I sebagai Kepala Keluarga dan Pemohon II sebagai istri dengan status perkawinan adalah kawin tercatat, maka fotokopi surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang sah di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut adalah akta otentik dan merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah berdasarkan hukum dan fotokopi surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang sah di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Anak Para Pemohon, yang dikeluarkan/dibuat tidak dihadapan pejabat atau tidak ada campur tangan pejabat atas pembuatannya serta sengaja dibuat untuk alat bukti, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diakui isi dan tanda tangan, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut adalah akta di bawah tangan yang nilainya disamakan dengan akta otentik dan merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut telah ditambah dan didukung oleh keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Para Pemohon harus dinyatakan bahwa surat tersebut



menjelaskan kelahiran anak atas nama Anak Para Pemohon yang merupakan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang dilahirkan sebelum Pemohon I dan Pemohon II menikah secara resmi di Kantor Urusan agama Kecamatan Daha Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan fotokopi surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang sah di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.6, berupa fotokopi Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut adalah akta otentik dan merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Pemohon I adalah pihak pencari keadilan dari sebuah keluarga yang termasuk dalam tingkat perekonomian keluarga tidak mampu/miskin, sehingga bukti tersebut sangat relevan. Karenanya fotokopi surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang sah di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Para Pemohon, telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 R.Bg dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi karena merupakan orang dekat Para Pemohon serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan secara terpisah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Para Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Para Pemohon angka 1 sampai dengan 6 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;



Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Para Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Para Pemohon angka 1 sampai dengan 6 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materiil dan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Para Pemohon saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, maka berdasarkan Pasal 308 ayat (1) R.Bg., dan Pasal 309 R.Bg., Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Para Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti yang sah serta memiliki kekuatan pembuktian, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan dalil permohonan Para Pemohon tentang permohonan asal usul anak tersebut;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon, keterangan Para Pemohon, serta bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon di persidangan (bukti surat dan saksi), Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstantir, sebagai berikut:

1. Bahwa, sebelumnya Pemohon I dan Pemohon II telah pernah menikah secara Syari'at Islam pada tanggal 14 Desember 2018 di rumah orang tua Pemohon II yang beralamat di Desa Paharangan, Kecamatan Daha Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Wali nasab, yang kemudian mewakilkan kepada Penghulu kampung bernama Penghulu;
2. Bahwa, saksi nikahnya adalah 2 orang saksi laki-laki, beragama Islam, dan dewasa yang bernama Saksi nikah I dan Saksi nikah II dengan mahar berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa, pada saat pernikahan sirri Pemohon I berstatus masih terikat dengan istri terdahulu dan Pemohon II berstatus perawan;

Halaman 12 dari 19 hlm. Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2024/PA.Negr



4. Bahwa, alasan Pemohon I dan Pemohon II melakukan pernikahan sirri karena Pemohon I belum bercerai dengan istri terdahulu;
5. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang sah yang menikah ulang di KUA Daha Utara pada tanggal 28 Agustus 2023;
6. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, mushaharah, maupun sesusuan;
7. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah berpisah tempat tinggal atau bercerai;
8. Bahwa, Pemohon II tidak mempunyai hubungan dengan laki-laki selain Pemohon I;
9. Bahwa, anak Para Pemohon bernama Anak Para Pemohon bin Pemojhon I, lahir di Hulu Sungai Selatan, tanggal xxx adalah anak yang lahir sebelum Pemohon I dan Pemohon II menikah secara resmi dan sampai sekarang anak tersebut diasuh dan dipelihara oleh Para Pemohon dengan penuh kasih sayang dan tanggung jawab;
10. Bahwa, anak tersebut benar-benar lahir dari rahim Pemohon II dan tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut sebagai anak kandung dari Para Pemohon;
11. Bahwa, anak tersebut belum mempunyai akta kelahiran, sedangkan Para Pemohon menghendaki bahwa anak tersebut adalah sebagai anak sah dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Pertimbangan Petitum Asal Usul Anak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terhadap permohonan Para Pemohon dalam petitum angka 2 (dua) memohon agar Pengadilan Agama Negara menyatakan anak yang bernama Anak Para Pemohon bin Pemojhon I, lahir di Hulu Sungai Selatan, tanggal xxx sebagai anak sah dari perkawinan Para Pemohon, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sah atau tidaknya anak, maka yang perlu ditelusuri terlebih dahulu adalah perkawinan yang dilakukan oleh ayah dan ibunya tidak mempunyai halangan dan/atau larangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta memenuhi rukun dan



syarat-syarat perkawinan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan "*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu*". Selaras dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam disebutkan "*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*";

Menimbang, bahwa sahnya suatu perkawinan menurut hukum Islam adalah terpenuhinya rukun nikah, diantaranya ijab Kabul, adanya calon suami dan calon istri, wali nikah, dan dua orang saksi, hal mana juga termuat di dalam ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon dan keterangan saksi-saksi di Persidangan, maka pada saat melangsungkan perkawinan, Pemohon I sebagai calon mempelai laki-laki masih terikat perkawinan yang sah dengan perempuan lain. Oleh karenanya, berdasarkan dengan Pasal 310 R.Bg jls. Pasal 1916 KUHPdata telah menjadi persangkaan Hakim dan fakta persidangan bahwa bagi Pemohon I, pernikahan dengan Pemohon II adalah pernikahan yang kedua atau poligami;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan sejalan dengan Pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan syarat dan rukun perkawinan menurut Hukum Munakahat Islam, hanya saja pernikahan tersebut tidak memenuhi persyaratan administratif sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya, terlebih dahulu harus dinyatakan bahwa pernikahan Para Pemohon tersebut adalah pernikahan yang telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Hukum Munakahat Islam, yang demikian itu perkawinan tersebut menurut hukum adalah perkawinan yang sah secara materiil atau perkawinan yang mengikuti prosedur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Halaman 14 dari 19 hlm. Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2024/PA.Negr



Menimbang, bahwa karenanya anak yang dilahirkan dari perkawinan Para Pemohon tersebut adalah dari atau akibat perkawinan yang sah, maka secara serta merta harus dapat dikatakan bahwa anak tersebut di atas adalah anak yang sah dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sesuai Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam konsep Islam setiap anak yang lahir berada dalam keadaan *fitrah*, bersih dari unsur-unsur yang menjadikan dirinya diperbedakan dengan yang lainnya. Hal tersebut sejalan dengan HR. Bukhari dan Muslim;

لِكُلِّ وَلَدٍ مَوْلَا فِطْرَتًا فَلَا يَحْدِثُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَا مَجُوسًا

Artinya: “*setiap anak yang lahir dilahirkan di atas fitrah (suci)*”;

Menimbang, bahwa konsep Islam tersebut selaras dengan konsep yang dianut dalam konstitusi negara Indonesia. Konstitusi menjamin bahwa “*Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*” (vide Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen kedua). Oleh karena itu, apapun latar belakang seorang anak yang terlahir hidup di dunia, ia merupakan karunia Allah yang harus dijaga, dipelihara, dan dilindungi sebab di dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi, karenanya perlindungan terhadap hak-hak anak tersebut merupakan suatu keniscayaan bagi semua kalangan;

Menimbang, bahwa dalam kerangka melaksanakan konstitusi di atas, di dalam konsideran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia, dan untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa dalam penetapan asal usul anak Majelis Hakim sependapat dengan pendapat pakar Hukum Islam Ibnu Qudamah dalam Kitabnya Al-Mughni jilid VIII halaman 96 dan pendapat Wahbah Zuhaili dalam

Halaman 15 dari 19 hlm. Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2024/PA.Negr



Kitabnya Al- Fiqih al-Islam wa adillatuhu jilid V halaman 690 yang menyatakan “penetapan asal usul anak dilakukan dengan memperhatikan kepentingan terbaik anak sehingga untuk membuktikannya cukup dengan pembuktian adanya pernikahan tanpa memandang sah atau tidaknya perkawinan tersebut. Cara lain untuk membuktikan asal usul anak adalah dengan pengakuan (iqrar)”;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas sejalan dengan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam Kitab Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu Jilid V halaman 690, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim;

الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لإثبات النسب، وطريق لثبوته في الواقع، فمضى ثبت
الزواج ولو كان فاسداً، أو كان زواجا عرفياً، أي منعقداً بطريق عقد خاص دون تسجيل
في سجلات الزواج الرسمية، ثبت نسب كل ما تأتي به المرأة من أولاد.

Artinya : “pernikahan baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus, maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami istri (yang bersangkutan)”.

Menimbang, bahwa dalam rangka memeriksa dan memutus suatu perkara asal usul anak maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan, memelihara nilai-nilai, dan budaya yang hidup di masyarakat agar tercapai suatu keadilan dan kepastian hukum terhadap status anak, dan hak anak yang merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah (vide Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak);

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang



utuh, menyeluruh, serta komprehensif maka undang-undang memberi perlindungan terhadap hak anak sebagaimana bunyi Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *"setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat"* lebih lanjut dalam ayat (1a) pasal tersebut menyebutkan *"setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa anak yang bernama Anak Para Pemohon bin Pemojhon I, lahir di Hulu Sungai Selatan, tanggal xxx adalah anak yang lahir diluar perkawinan yang sah secara formil, namun anak tersebut adalah tetap anak sah Para Pemohon walaupun Pemohon I pada saat itu ada halangan karena masih terikat dengan perempuan lain (poligami) sehingga memiliki hubungan keperdataan dengan ayah dan dengan ibunya;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas serta tidak ternyata ada pengingkaran dari Pemohon I sehingga Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Para Pemohon telah terbukti dan dapat dikabulkan dengan menyatakan bahwa anak tersebut adalah anak dari perkawinan antara seorang laki-laki bernama Pemojhon I (Pemohon I) dan seorang perempuan bernama Pemohon II (Pemohon II);

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan Para Pemohon tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, Penetapan ini dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk menerbitkan akta kelahiran dari anak dimaksud;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Pengadilan Agama Negara Nomor 164/Pdt.P/2024/PA.Negr tertanggal 11 Desember 2024, maka Para Pemohon dibebaskan dari membayar biaya perkara yang timbul akibat



permohonan ini, oleh karena perkara ini adalah perkara prodeo murni;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak Para Pemohon bin Pemojhon I, lahir di Hulu Sungai Selatan, tanggal xxx adalah anak yang sah dari perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Pemohon;

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Abdullah, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Khairi Rosyadi, S.H.I., dan Lissa Dewi Andini, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari Kamis, 12 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1446 Hijriah dalam sidang yang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Para Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh H. Masrani, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik.

Ketua Majelis,

Abdullah, S.H.I., M.H.

Halaman 18 dari 19 hlm. Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2024/PA.Negr



Hakim Anggota

Hakim Anggota

Khairi Rosyadi, S.H.I.

Lissa Dewi Andini, S.H.

Panitera Pengganti,

H. Masrani, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Proses	Rp0,00
2. Biaya Panggilan	Rp0,00
3. <u>Meterai</u>	<u>Rp0,00</u>
Jumlah	Rp0,00
Terbilang :	(nol rupiah)

Halaman 19 dari 19 hlm. Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2024/PA.Negr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)